



PUTUSAN

Nomor 229/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI RIZKY PRANATA Pgl.KIKI alias RANGIK alias LANGGAU Bin GUTRI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mega Permai I Blok E/1 No.7 RT.005/RW.005 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ojek Online;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 10 April 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9 November 2022 Nomor 229/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 1 Juli 2022 Nomor Reg. Perk.: PDM-471/Enz.2/07/Pdang/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als.Rangik Als, Langgau Bin Gutri bersama-sama dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Keurahan .Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1(satu) paket atau seberat (bersih) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 35 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 14.00 wib, saksi Yogi Wiramadhani selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar dan rekan-rekannya mendapat informasi dari informan yang menyatakan bahwa ada seseorang yang bernama Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang bisa menyediakan (penjual) paketan shabu, atas informasi tersebut maka selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan yang lain dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut saksi Yogi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiramadhani mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bisa berhubungan dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 23.45 wib saksi Yogi Wiramadhani dengan menggunakan tenaga informan yang sebelumnya kenal dengan Pgl. Era (DPO), setelah itu saksi Yogi Wiramadhani memerintahkan kepada informan menghubungi Pgl. Era dimaksud namun pada saat itu handphone Pgl. Era tidak bisa dihubungi. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani mengarahkan dan memerintahkan kepada informan agar menghubungi saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang untuk meminta tolong membayar utang shabu dan sekaligus membeli shabu paketan seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan transaksi jual-beli shabu dilaksanakan di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saja sekira jam 00.10 wib, atas permintaan informan yang telah diarahkan oleh saksi Yogi Wiramadhani tersebut maka saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mengakhiri percakapan melalui handphone antara informan dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan dengan membawa pergi informan langsung menuju ke Jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tempat/lokasi dilakukannya transaksi jual beli Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan sebelum jam 00.00 wib saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan yang lain telah menguasai tempat, yang mana pada saat itu lokasi di pinggir Jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tersebut penerangan cukup terang serta cukup terlihat siapa saja yang datang/melintas di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dengan posisi jongkok di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan langsung mendekati laki-laki yang dicurigai dimaksud dengan tujuan untuk mengamankannya namun sesaat setelah itu laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri dan berusaha melarikan diri dari tempatnya, dan pada saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani melihat laki-laki yang dicurigai dengan menggunakan tangan kanannya menjatuhkan/membuang sesuatu bungkus plastik ke arah sebelah kanan laki-laki yang dicurigai beridiri tersebut, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berupaya mengejar dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil mengamankan /menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut, setelah itu saksi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan nya membawa kembalikan ke tempat laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri semula, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tindakan melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu dibadan laki-laki yang dicurigai tersebut, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan tempat sekitar laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri dan pada saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani teringat bahwa sewaktu handak dilakukan penangkapan laki-laki yang dicurigai sempat membuang/ menjatuhkan sesuatu bungkus plastik dan saksi saksi Yogi Wiramadhani yakin bahwa yang laki-laki yang dicurigai tersebut jatuhkan adalah bungkus plastik berisi paketan shabu, dan pada saat dilakukan pencarian di lokasi tersebut maka dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan bungkus plastik yang dijatuhkan/dibuang oleh laki-laki yang dicurigai tersebut ternyata bungkus plastik yang dibuang/dilempar oleh laki-laki yang dicurigai tersebut berisi paketan kecil shabu didalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas tanah dekat sebelah kanan laki-laki yang dicurigai dan diamankan tersebut berdiri semula lebih kurang 2 (dua) meter namun pada saat laki-laki yang dicurigai dan ditangkap oleh saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tidak mengakui tentang paketan shabu tersebut dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang lain langsung mengintrogasinya laki-laki yang dicurigai tersebut dan pada saat itu laki-laki yang dicurigai tersebut mengaku bernama Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam beserta simcardnya. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani melakukan interogasi terhadap terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya atas pertanyaan saksi Yogi Wiramadhani tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui seseorang kenalan dari saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang yang bernama Pgl. Don untuk mengambil uang (utang shabu) sekaligus ingin memesan/membeli shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya yang lain menayakan kepada Terdakwa dimana keberadaan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan pada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula Terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi Yogi Wiramadhani bahwa saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tinggal Komplek Bungo Tanjung Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya pada hari itu juga yakni Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.45 wib saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung pergi menuju tempat tinggal saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan sesampainya tempat tinggal saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimaksud saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang, yang mana pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya menyampaikan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani menayakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang apakah benar saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang menyuruh terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri menemui seseorang untuk meminta uang (utang shabu) dan mengantarkan shabu kepada kenalan dari saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang yang bernama Pgl. Don, atas pertanyaan saksi Yogi Wiramadhani tersebut saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang membenarkannya dan pada saat menjelaskan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang bahwa pemilik shabu tersebut adalah Pgl. Era (DPO). Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) buah buku kecil bermotif batik warna biru yang mana buku tersebut adalah buku catatan penjualan shabu yang ditemukan di atas kasur, dimana pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani melihat didalam buku kecil yang bermotif batik warna biru berisikan nama-nama, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani menanyakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan pada saat itu ternyata nama-nama tersebut nama-nama pasien (pembeli shabu) hal ini berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang, dan pada saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani melihat nama bertuliskan kata "Langgau". Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya menanyakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimana barang bukti lainnya disimpan dan pada saat itu saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tidak menjawab pertanyaan saksi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Wiramadhani tersebut, setelah saksi Yogi Wiramadhani menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang menyimpan shabu di rumah orang tuanya yang berlokasi di Samping Padang Sarai Pratama RT.003 RW.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya bergerak dan pergi menuju kealamat dimaksud, dan sesampainya di rumah orangtua saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimaksud maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan, dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening didalam botol kecil yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) pack plastik Klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang tersebut dari Pipet . Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya membawa terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als.Rangik Als, Langgau Bin Gutri, saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang beserta semua barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam beserta simcardnya telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika No.131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Andre Dwijaya,SH. MH Brigadir Pol Nrp. 91060209, Tersangka Tersangka Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika No.131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 selaku Penimbang dan Mengetahui Yandri, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



01.	1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening. Disita dari : Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri.	0,09	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti kami jadikan sat dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.• Barang bukti lalu dibungkus dan dilak kemudian diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor/persidangan.
-----	---	------	--

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan/uji Laboratorium Napza oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.284 tanggal 12 April 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahum selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0257 K tanggal 12 April 2022 menyatakan bahwa :“Sesuai degan Surat dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Nomor R/66/IV/2022/Ditresnarkoba tanggal 07 April 2022 telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama tersangka Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri seberat 0,09 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, 131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 atas nama tersangka Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia NAPPZA, hasilnya “Metamfetamin (shabu): Positif \oplus Narkotika Gol. I (satu) (No. urut 35 Lamp. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika)” selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) Metamfetamin (shabu) seberat 0,09 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang, masih tersisa seberat 0,0845 gram dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri bersama-sama saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1(satu) paket atau seberat (bersih) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 35 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als, Langgau Bin Gutri bersama-sama dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Keurahan .Padang Sarai Kecamatan Koto Tengahan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1(satu) paket atau seberat (bersih) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 35 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 23.45 wib saksi Yogi Wiramadhani dengan menggunakan tenaga informan yang sebelumnya kenal dengan Pgl. Era (DPO), setelah itu saksi Yogi Wiramadhani memerintahkan kepada informan menghubungi Pgl. Era dimaksud namun pada saat itu handphone Pgl. Era tidak bisa dihubungi. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani mengarahkan dan memerintahkan kepada informan agar menghubungi saksi Rozi Putra Pgl.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Als. Kabau Bin Ujang untuk meminta tolong membayar utang shabu dan sekaligus membeli shabu paketan seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan transaksi jual-beli shabu dilaksanakan di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saja sekira jam 00.10 wib, atas permintaan informan yang telah diarahkan oleh saksi Yogi Wiramadhani tersebut maka saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mengakhiri percakapan melalui handphone antara informan dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan dengan membawa pergi informan langsung menuju ke Jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tempat/lokasi dilakukannya transaksi jual beli Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan sebelum jam 00.00 wib saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan yang lain sudah saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya telah menguasai tempat, yang mana pada saat itu lokasi di pinggir Jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tersebut penerangan cukup terang serta cukup terlihat siapa saja yang datang/melintas dilokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dengan posisi jongkok di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan langsung mendekati laki-laki yang dicurigai dimaksud dengan tujuan untuk mengamankannya namun sesaat setelah itu laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri dan berusaha melarikan diri dari tempatnya, dan pada saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani melihat laki-laki yang dicurigai dengan menggunakan tangan kanannya menjatuhkan/membuang sesuatu bungkus plastik ke arah sebelah kanan laki-laki yang dicurigai beridiri tersebut, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berupaya mengejar dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil mengamankan /menangkap laki-laki yang dicurigai tersebut, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekan nya membawa kembalikan ke tempat laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri semula, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tindakan melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu dibadan laki-laki yang dicurigai tersebut, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan tempat sekitar laki-laki yang dicurigai tersebut berdiri dan pada

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani teringat bahwa sewaktu hendak dilakukan penangkapan laki-laki yang dicurigai sempat membuang/ menjatuhkan sesuatu bungkus plastik dan saksi saksi Yogi Wiramadhani yakin bahwa yang laki-laki yang dicurigai tersebut jatuhkan adalah bungkus plastik berisi paket shabu, dan pada saat dilakukan pencarian di lokasi tersebut maka dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan bungkus plastik yang dijatuhkan/dibuang oleh laki-laki yang dicurigai tersebut ternyata bungkus plastik yang dibuang/dilempar oleh laki-laki yang dicurigai tersebut berisi paket kecil shabu didalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas tanah dekat sebelah kanan laki-laki yang dicurigai dan diamankan tersebut berdiri semula lebih kurang 2 (dua) meter namun pada saat laki-laki yang dicurigai dan ditangkap oleh saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya tidak mengakui tentang paket shabu tersebut dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang lain langsung menginterogasinya laki-laki yang dicurigai tersebut dan pada saat itu laki-laki yang dicurigai tersebut mengaku bernama Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam beserta simcardnya. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani melakukan interogasi terhadap terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di pinggir jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya atas pertanyaan saksi Yogi Wiramadhani tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui seseorang kenalan dari saksi Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri yang bernama Pgl. Don untuk mengambil uang (utang shabu) sekaligus ingin memesan/membeli shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya yang lain menayakan kepada Terdakwa dimana keberadaan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan pada saat itu pula Terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi Yogi Wiramadhani bahwa saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tinggal Komplek Bungo Tanjung Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya pada hari itu juga yakni Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.45 wib saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung pergi menuju tempat tinggal saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tersebut, dan sesampainya tempat tinggal saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimaksud saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang, yang mana pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya menyampaikan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, dan saksi saksi Yogi Wiramadhani menayakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang apakah benar saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang menyuruh terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri menemui seseorang untuk meminta uang (utang shabu) dan mengantarkan shabu kepada kenalan Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang, saat itu Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang mengakui bahwa hanya menyuruh untuk mengambil uang (utang shabu) sekaligus ingin memesan/membeli shabu paketan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas pertanyaan saksi Yogi Wiramadhani tersebut saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang membenarkannya dan pada saat itu saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang pemilik shabu tersebut adalah Pgl. Era (DPO), Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna merah beserta simcardnya dan 1 (satu) buah buku kecil bermotif batik warna biru yang mana buku tersebut adalah buku catatan penjualan shabu yang ditemukan di atas kasur, dimana pada saat itu saksi Yogi Wiramadhani melihat didalam buku kecil yang bermotif batik warna biru berisikan nama-nama, setelah itu saksi Yogi Wiramadhani menanyakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan pada saat itu ternyata nama-nama tersebut nama-nama pasien (pembeli shabu) hal ini berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang, dan pada saat itu pula saksi Yogi Wiramadhani melihat nama bertuliskan kata "Langgau". Setelah itu saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya menanyakan kepada saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimana barang bukti lainnya disimpan dan pada saat itu saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang tidak menjawab pertanyaan saksi Yogi Wiramadhani tersebut, setelah saksi Yogi Wiramadhani menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang menyimpan shabu dirumah orang tuanya yang berlokasi di Samping Padang Sarai Pratama RT.003 RW.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya bergerak dan pergi menuju kealamat dimaksud, dan sesampainya di rumah orangtua saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dimaksud maka saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan, dan akhirnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening didalam botol kecil yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam, 1 (satu) pack plastik Klip bening dan 1 (satu) buah sendok shabu yang tersebut dari Pipet . Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani beserta rekan-rekannya membawa terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang beserta semua barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam beserta simcardnya telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba No.131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Andre Dwijaya, SH. MH Brigadir Pol Nrp. 91060209, Tersangka Tersangka Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba No.131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 selaku Penimbang dan Mengetahui Yandri, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01.	1(satu) paket diduga Narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna bening. Disita dari : Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin	0,09	<ul style="list-style-type: none">Barang bukti kami jadikan sat dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.Barang bukti lalu dibungkus dan dilak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



	Gutri.		kemudian diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor/persidangan.
--	--------	--	--

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan/uji Laboratorium Napza oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.284 tanggal 12 April 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahum selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0257 K tanggal 12 April 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Nomor R / 66 / IV / 2022 / Ditresnarkoba tanggal 07 April 2022 telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama tersangka Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri seberat 0,09 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, 131/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 atas nama tersangka Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang dan Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia NAPPZA, hasilnya “Metamfetamin (shabu) : Positif \oplus Narkotika Gol. I (satu) (No. urut 35 Lamp. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika)” selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) Metamfetamin (shabu) seberat 0,09 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang, masih tersisa seberat 0,0845 gram dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

----- Bahwa terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri bersama-sama saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1(satu) paket atau seberat (bersih) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 35 Lampiran. UURI No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 19 September 2022 NO. REG. PDM-471/Enz.2/07/Pdang/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri bersama-sama dengan saksi Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu/metamfetamin (Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/ Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) seberat (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau Bin Gutri selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1(satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam beserta simcardnya.
 - 3.2. 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis metamfetamin/shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3.3. 1(satu) bungkusan kecil plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis "Metamfetamin (shabu) seberat 0,0845 (nol koma nol delapan empat lima)

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramyang merupakan sisa hasil uji/pemeriksaan Laboratorium Nappza, yang semula seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara karena masih digunakan untuk pembuktian persidangan perkara atas nama terdakwa Rozi Putra Pgl. Rozi Als. Kabau Bin Ujang.

4. Menetapkan agar terdakwa Gusti Rizky Pranata Pgl. Kiki Als. Rangik Als. Langgau membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA Pgl.KIKI als RANGIK als LANGGAU Bin GUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,0845 (nol koma nol delapan empat lima) gram, merupakan sisa hasil uji / pemeriksaan Laboratorium dengan berat semula 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROZI PUTRA Pgl.ROZI als KABAU Bin Ujang.
 - 1. 1 (satu) Unit Handphone merek Strawberry warna Hitam beserta Simcardnya.
 - 2. 1 (satu) buah plastic klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2022/PN PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid/2022/PN PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 72/Akta.Pid/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) perkara Banding Nomor 73/Akta.Pid./2022/PN Pdg dan 74/Akta.Pid./2022/PN Pdg, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus//2022/PN Pdg tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 229/PID SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Petriyanti, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Sukmayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.,

Petriyanti, S.H., M.H.,

Sukmayanti, S.H., M.H.,-

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.,